

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DENGAN
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI (LLDIKTI)
WILAYAH VII

NOMOR : 415.4/2133/436.2.3/2019

NOMOR : 0518/L7/SI/2019

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Februari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (27 - 02 - 2019), bertempat di Surabaya, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. TRI RISMAHARINI** : Walikota Surabaya, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.35-493 Tahun 2016 tanggal 11 Februari 2016 tentang Pengangkatan Walikota Surabaya Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Surabaya, berkedudukan di Jalan Taman Surya Nomor 1 Surabaya, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- 2. Prof. Dr. Ir. SUPRAPTO, DEA** : Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VII, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor : 662/M/KPT.KP/2018 tanggal 19 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII Jawa Timur Periode Tahun 2018-2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VII, berkedudukan di Jalan Dr. Ir. H. Soekarno Nomor 177 Surabaya, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.

Bahwa Sebelumnya **PARA PIHAK** menerangkan bahwa **PARA PIHAK** telah mengadakan Kerjasama sebagaimana tercantum dalam Nota Kesepakatan Bersama Nomor : 415.4/607/436.2.3/2018 dan Nomor : 0186/K7/KL/2018 tanggal 25 Januari 2018 yang telah berakhir jangka waktunya pada tanggal 25 Januari 2019.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan didorong oleh rasa tanggung jawab bersama dalam meningkatkan pembangunan Kota Surabaya, maka **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Kesepakatan Bersama sebagaimana ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan maksud untuk digunakan sebagai dasar melakukan kerjasama yang sinergis dalam rangka membuat program kebijakan mengatasi masalah-masalah perkotaan di Kota Surabaya.
- (2) Nota Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan pembangunan Kota Surabaya.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA

- (1) Objek dan Ruang Lingkup Nota Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang :
 - a. Pendidikan;
 - b. Penelitian;
 - c. Pengabdian Kepada Masyarakat; dan
 - d. Bidang-bidang lain sesuai dengan kebutuhan yang dipandang relevan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan lebih lanjut dari Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) **PIHAK KESATU** dapat menunjuk organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya sebagai pelaksana kerjasama ini sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) **PIHAK KEDUA** dapat menunjuk pimpinan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VII sebagai pelaksana kerjasama ini sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), akan digunakan sebagai laporan dan sarana sistem informasi serta perencanaan program kerjasama selanjutnya.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) **PIHAK KESATU** dan Anggaran **PIHAK KEDUA** serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan aktivitas dan/atau kontribusi masing-masing.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Setiap 6 (enam) bulan sekali, **PARA PIHAK** dapat mengadakan evaluasi kinerja pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Pihak yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepakatan Bersama ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

Pasal 6

KETENTUAN LAIN

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian dalam *addendum* dan menjadi suatu kesatuan yang tidak terpisahkan, atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7

PENUTUP

Nota Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) di antaranya bermeterai cukup masing-masing untuk **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
✓ **KEPALA LLDIKTI WILAYAH VII,**



Prof. Dr. Ir. SUPRAPTO, DEA

PIHAK KESATU
✓ **WALIKOTA SURABAYA,** ✓



TRI RISMAHARINI

Pasal 6

KETENTUAN LAIN


Hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian dalam *addendum* dan menjadi suatu kesatuan yang tidak terpisahkan, atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7

PENUTUP

Nota Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) di antaranya bermeterai cukup masing-masing untuk **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
KEPALA LLDIKTI WILAYAH VII,



PIHAK KESATU
WALIKOTA SURABAYA,



Pasal 6
KETENTUAN LAIN

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian dalam *addendum* dan menjadi suatu kesatuan yang tidak terpisahkan, atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7
PENUTUP

Nota Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) di antaranya bermeterai cukup masing-masing untuk **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
✓ **KEPALA LLDIKTI WILAYAH VII,**



Prof. Dr. Ir. SUPRAPTO, DEA

PIHAK KESATU
WALIKOTA SURABAYA,



TRI RISMAHARINI